UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DESA MULYONEGORO KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO

JURNAL

SUMIRNA AMIR
NIM : DO1416027

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

ABSTRAK

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

Sumirna Amir[1)] Harijono Imbran[2)] Joice Mahmud[3)]

Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa selain transfer pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan desa, maka pendapatan asli desa merupakan alternative yang dapat diharapkan untuk mendorong penerimaan pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data informan sebagai data primer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Upaya peningkatan peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan dengan menetapkan obyek dan subyek pajak dan retribusi, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan penagihan pada masyarakat atau obyek pajak.Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Mulyonegoro belum menunjukkan hasil maksimal karena kendala yang dihadapi dilapangan dalam hal ini masyarakat atau obyek pajak yang selalu menunda pembayaran.Pemerintah desa tetap menjalankan program-program pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan lain yaitu Dana Desa, dan transfer pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo

.

Kata Kunci: Pendapatan, Asli, Desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, khususnya pembangunan Daerah, tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi Daerah (Carli Nantu, 2017:3). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.

Peran Pemerintah Desa di Sektor Pembangunan Desa dalam upaya pembaharuan Desa sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung Pemerintah Daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom, diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, pemilihan Kepala Desa, serta proses-proses pembangunan. Desa, sebagai pemerintahan tingkat terendah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan nasional.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu ‘Desa Membangun’ dan ‘Membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan Desa dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki Desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan Desa. Dengan berbagai potensi Desa yang dimiliki dan potensi pendapatan Desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing Desa, maka perlu dilakukan kajian strategis tentang bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Daerah pada umumnya.

Pemerintah Desa mempunyai peran penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian Daerah, dalam hal ini adalah Desa, dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Pusat. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa, yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari Pemerintah Pusat, sekarang dapat lebih leluasa dan bebas dalam hal pengelolaan dan pengaturan, serta penentuan arah pembangunan desa secara mandiri.

Kemandirian Desa akan terlihat melalui kemampuan desa dalam mengelolah dan mencari sumber-sumber pendapatan melalui berbagai program pembangunan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan desa lainnya adalah pendapatan transfer baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pendapatan lain-lain desa.

Adapun pendapatan asli desa (PADes) menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdiri dari 4 sumber yaitu:

1. Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDesa
2. Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
4. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.

Melihat sumber pendapatan asli desa yang disebutkan di atas, tentunya desa dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, haruslah desa akan mampu berkembang sesuai apa yang diinginkan oleh tujuan pembangunan nasional. Namun pada umumnya desa justru lebih banyak terjebak pada keterbatasan anggaran untuk memajukan pembangunan desanya. Begitu banyak desa di Negara kita terutama di Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Gorontalo desa masih sangat sulit untuk berkembang karena disebabkan oleh permasalahan klasih yaitu kekuarangan dana. Sementara undang-undang telah memberikan ruang untuk mencari sumber-sumber pendapatan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, upaya meningkatkan pendapatan desa masih kurang maksimal bahkan cenderung hampir tidak terlihat. Desa lebih banyak mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan desa semata-mata hanya dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), transfer pemerintah provinsi dan kabupaten semata-semata. Disisi lain kemampuan lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa sendiri, Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) kurang maksimal dalam mendorong serta berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mencari sumber-sumber pendapatan desa (PADes).

Sesungguhnya Sumber pendapatan asli desa dapat diperoleh melalui kegiatan retribusi dan pajak yang telah di atur melalui peraturan desa antara lain pendapatan asli desa bersumber dari retribusi tempat usaha, pajak desa yang berasal dari tanah bengkok, dan bagi hasil dari usaja-usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun setelah melakukan wawancara pada observasi awal ternyata pendapatan asli desa belum dikelolah dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan desa yang beelaku.

Bahwa sesungguhnya Desa Mulyonegoro adalah desa yang memiliki potensi yang cukup baik baik dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk serta potensi alamnya dengan karakteristik pertanian tanaman perkebunan. Serta terdapat beberapa lokasi tanah bengkok yang tidak dioptimalkan menjadi sumber pendaparan desa. Berdasarkan data BPS (Kecamatan Dalam Angka,2020) luas wilayah Desa Mulyonegoro seluas 43.5 Km^2 dan memiliki jumlah penduduk Laki-Laki 1.236 2.388 perempuan 1.175 jiwa dengan 715 KK. Terlepas dari sumber pendapatan lainnya seharusnya desa Mulyonegoro masih mampu untuk meningkatkan sumber pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Karena itu penelitian ini akan mengkaji lebih jauh lagi tentang upaya pemerintah desa untuk meningkatkan PADes dengan menetapkan judul penelitian ***"Upaya peningkatan***

Pendapatan Asli Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo"

Fokus Masalah

Fokus permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada "Bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pebiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo".

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pembiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Pendapatan Asli Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pengertian pendapatan asli desa yaitu, pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. PADes merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Jenis PADes di uraikan sebagai berikut:

1. Hasil usaha adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis, penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, industri dan kerajinan rakyat. Sedangkan jenis usaha yang berasal dari badan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, dan sebagainya).
2. Hasil kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Lain-lain kekayaan milik desa antara lain: barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah; barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau dari pihak ketiga; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain lain sesuai dengan peraturan perundangan; hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah; hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten; hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan hasil kerjasama desa.
3. Hasil swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
4. Hasil partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik meteriil maupun spirituil.
5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah yaitu jasa giro; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; penggunaan fasilitas umum aset desa (bukan fasilitas sosial) yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum *(public service)*; hasil kerjasama desa; hasil penyertaan modal desa; lain-lain pendapatan asli desa yang lain yang ditetapkan dengan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. hasil pungutan desa.
6. Hasil pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa dapat melakukan pungutan desa secara sukarela untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu.

B. Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan

desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Undang-undang desa mengamanatkan anggaran DD yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) Setiap Desa Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 mengemukakan penggunaan DD diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang dalam ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan dasar untuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan desa. APBDes terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa perencanaan rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015:33).

Sumpeno (2011:211) menyatakan hakikat penyusunan APBDes, adalah: “APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDEs, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

APBDes mempunyai 6 fungsi utama (Sujarweni, 2015:34-35), adalah:

1. Alat perencanaan

   Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan digunakan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

   a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
   b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
   c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
   d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian startegi.

2. Alat pengendalian

   Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan

3. Alat kebijakan fiskal

   Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk

mendorong mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

   Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapai tujuan desa.

5. Alat penilaian kinerja

   Perencanaan anggaran dan pelaksanaan akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kerja.

6. Alat motivasi

   Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

APBDes merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan dari program yang dibiayai dengan uang desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yaitu:

1. Pendapatan Desa

   Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sendiri dikelompkkan menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

   a. Pendapatan Asli Desa
      1) Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDesa
      2) Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
      3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
      4) Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa

   b. Pendapatan Transfer
      1) Dana desa
      2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
      3) Alokasi dana desa
      4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
      5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota.

   c. Pendapatan Lain
      1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa
      2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
      3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
      4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
      5) Bunga bank
      6) Pendapatan lain desa yang sah.

2. Belanja

   Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

   a) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang: Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan.
   b) Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata
   c) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang: Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat

d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang: Kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.
e) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan
   1) SILPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
   2) Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
   3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
   1) Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
   2) Penyertaan modal, diguanakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat

D. Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widja, 2005:148).

Undang-undang ini mengakui adanya otonomi yang dimilki oleh desa dengan sebutan lainya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat di berikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan daerah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di luar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistaratif seperti desa yang di bentuk karena pemekeran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten/ Kota, Provinsi dan nasional yang telah di tuangkan dalam berbagai dokumen perncanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dalam Masyarkat dalam kenyataanya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat. Undang- undang No 32 Tahun 2004, menetapkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Perencanaan adalah semua kegiatan *(planning)* yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objective, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program. Sukirno (2005) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Todaro (2002:22) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih

banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, Pembangunan melalui tahapan-tahapan : masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih.

Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia no : 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mulyonegoro Kecamatan Puluubala Kabupaten Gorontalo, yang dilaksanakan selama bulan Juli – Agustus 2020.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
b. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.

c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis Desa Mulyonegoro secara administratif berada di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Secara geografis Desa Mulyonegoro berada pada rentang koordinat 122°41'19.37" BT sampai 122°441'42.34"BT dan 0°35'54.50"LU sampai 0°.38'24.00"LU. Adapun, secara administrative Desa Mulyonegoro memiliki batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Aren dan Desa Puncak
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayumerah Kecamatan Bongomeme
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamahu Kecamatan Bilato
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakti Kecamatan Pulubala

Berdasarkan data spasial resmi dan Badan Onformasi Geospasial (BIG) yang dikoreksi dengan metode *participatory mapping* melibatkan masing-masing kepala dusun, diketahui bahwa Desa Mulyonegoro memiliki luas wilayah sebesar 4.200 Ha..

Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo yang merupakan daerah otonom desa dengan luas wilayah Desa Mulyonegoro seluas 43.5 Km^2 dan memiliki jumlah penduduk Laki-Laki 1.236 2.388 perempuan 1.175 jiwa dengan 715 KK..

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo

Upaya adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan dalam kaitannya dengan penelitian ini maka upaya yang dimaksud adalah upaya pemerintah Desa Mulyonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Menurut Muhamad Ngajenan,(2000;177) bahwa pengetian upaya adalah pendekatan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini membahas berbagai aspek tentang untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan di Desa Mulyonegoro. Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat permasalahan penelitain yang dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan dalam upaya pemerintah desa untuk peningkatan pendapatan asli desa dengan menggunakan 4 (empat) indikator sekaligus menjadi point-point pertanyaan wawancara yaitu:

1. **Apa saja tujuan pemerintah Desa Mulyonegoro untuk meningkatkan pendapatan asli desa**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan ditinjau dari tujuannya pemerintah desa. Adalah untuk meningkatkan sumber penerimaan desa, karena pemerintah desa masih defisit dalam pembiayaan pembangunan. Walaupun sumber penerimaan desa berasal dari berbagai sumber yaitu; transfer pemerintah provinsi, dan kabupaten, serta transfer dari pusat sebagai dana desa. Namun dari total dana desa tahun 2020 hanya berjumlah Rp. 391.136.700 masih tergolong sedikit. Karena itu pemerintah desa berupaya mencari sumber penerimaan desa melalui peningkatan pendapatan asli desa.

2. **Langkah-langkah atau pendekatan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan tujuan tersebut dalam meningkatkan penerimaan PADes?**

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan, bahwa upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan ditinjau dari langkah-langkah atau pendekatan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan tujuan tersebut dalam meningkatkan penerimaan PADes. Adalah melakukan pendataan, sosialisasi serta melakukan penagihan langsung kepada masyarakat dengan bantuan kepala dusun dan aparat desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa melalui keputusan kepala desa.

3. Apa saja kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli desa?

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan tentunya akan berhadapan dengan kendala-kendala, apalagi yang dilaksanakan tersebut berkaitan dengan masalah penagihan pajak maupun retribusi. Tentunya kendala tersebut selalu ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan ditinjau dari apa saja kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli desa. Dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah kendala klasik, yaitu masyarakat kurang perduli atas kewajibannya membayar pajak.

4. Apa pengaruhnya terhadap pembangunan jika tercapainya tujuan tersebut?

Dalam penyelenggaran pembangunan tentunya aspek anggaran menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan atau capaian pembangunan yang direncanakan. Menurut Supriyono (2004) mengemukakan kecukupan anggaran yaitu tingkat persepsi individual bahwa sumber-sumber yang dianggarkan mencukupi untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang diperlukan. Termasuk pelaksanaan pembangunan bahwa untuk menjalankan aktivitas program pembangunan sangat ditentukan oleh kecukupan anggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa upaya peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan ditinjau dari Apa pengaruhnya terhadap pembangunan jika tercapainya tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa program-program prioritas pembangunan di desa akan mudah tercapai. Oleh sebab itu pemerintah desa senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan sumber-sumber penerimaan khususnya melalui pajak pendapatan asli dengan.

B. Pembahasan

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan yang diimplementasi melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Salah satu yang akan menentukan keberhasil pembangunan di desa adalah ketersediaan anggaran atau dukungan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa desa memiliki berbagai sumber penerimaan yaitu berasal dari transfer dari pusat yaitu Dana Desa, transfer dari profinsi berupa bagi hasil pajak, transfer dari kabupaten dalam bentuk anggaran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk Desa Mulyongeoro sumber-sumber penerimaan tersebut pada tahun 2020 ini mencapai Rp. 400.713.500. yang merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam penyelenggaraannya kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai melalui APBD. Sumber-sumber Pendapatan Desa yang telah diatur dalam Pemendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa;
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan Desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:

a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Penjelasan di atas yang mendorong pemerintah Desa Mulyonegoro untuk selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli desa. Karena untuk

beberapa komponen yang disebutkan di atas tidak dapat dijalankan seperti sumbagan pihak ketiga, transfer pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sering tidak sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan berbagai informan di atas, maka ke empat indikator yang ditanyakan sekaligus menjawab masalah dan identifikasi masalah dalam penelitiain ini

Yaitu upaya peningkatan PADes untuk menambah pendapatan memerlukan usaha dari pemerintah desa untuk merealisasikannya dan Defisit pembiayaan pembangunan di Desa Mulyonegoro dilakukan dengan meningkatkan PADes dengan fokus permasalahan bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pebiayaan Pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan PADes untuk menambah pendapatan memerlukan usaha dari pemerintah desa untuk merealisasikannya dan Defisit pembiayaan pembangunan di Desa Mulyonegoro dilakukan dengan meningkatkan PADes telah dilakukan oleh pemerintah desa Mulyonegoro. Namun hasil penelitian berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan upaya peningkatan pendapatan asli desa banyak menemui kendala dan hambatan. Oleh karena itu beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah desa tidak dapat terlaksana. Karena realisasi capaian dari sumber penerimaan pendukung yaitu PADes belum maksimal. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersediri bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan pendapatan desa melalui PADes.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya peningkatan peningkatan pendapatan asli desa dalam pembiayaan pembangunan di Desa Mulyonegoro Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, telah dilakukan dengan menetapkan obyek dan subyek pajak maupun retribusi, melakukan sosialisasi, dan melaksanakan penagihan pada masyarakat atau obyek pajak.
b. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Mulyonegoro belum menunjukkan hasil maksimal karena kendala yang dihadapi dilapangan dalam hal ini masyarakat atau obyek pajak yang selalu menunda pembayaran.
c. Pemerintah desa tetap menjalankan program-program pembangunan dengan mengandalkan sumber-sumber penerimaan lain yaitu Dana Desa, dan transfer pemerintah Provinsi dan Kabupaten Gorontalo

Saran

Adpun saran yang dapat disampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi harus terus dilakukan oleh pemerintah Desa dalam melakukan penagihan PADes.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparat desa terutama para kepala-kepala dusun.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta

Deky Aji Suseno, 2016, Judul penelitiannya Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal

Haeruman,1997, Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan, BAPPENAS

Kataren, Nurlela. 2011. Administrasi Pembangunan. Medan: Sinuraya.

Muhammad Ngajeman, 2000, Kamus Estimologi Bahasa Indonesia, Dahara Prize, Semarang.

Siagian, Sondang P. 2001. Peranan Staf dan Manajemen. Penerbit CV. Gunung. Agung.

Soekirno Sadono, Ekonomi Pembangunan, RajGrafindo, Jakarta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sutopo. 2006. Komunikasi Pembangunan. UNS Press Surakarta.

_____. 2013. Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.

Syamsi Yuswar Zainul Basri Dan Mulyadi Subri (2006). Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Publi. PT RajaGrafindo Persada.

Todaro, Michael P., 1998, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta: Erlangga.

Wahjudin, Sumpeno (2011).Perencanaan Desa Terpadu.Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.

Widjaja, H.A.W. 2008. Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.